



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/409 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR
DAN CUACA EKSTREM DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025/2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor: e.B/HM.01.02/007/KJTG/IX/2025 tanggal 17 September 2025 perihal Prediksi Musim Hujan 2025/2026, wilayah Provinsi Jawa Tengah memasuki musim penghujan pada Bulan Oktober 2025, dan puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada bulan Januari dan Februari 2026 dengan durasi musim hujan antara 19-21 Dasarian (6-7 bulan);
- b. bahwa guna mengantisipasi terjadinya bencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem serta mengantisipasi dampak cuaca ekstrem di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana di Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Siaga Darurat Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Provinsi Jawa Tengah tahun 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);

Memperhatikan : Surat Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Nomor: e.B/HM.01.02/007/KJTG/IX/2025 tanggal 17 September 2025 perihal Prediksi Musim Hujan 2025/2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Provinsi Jawa Tengah sejak tanggal 23 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2026.
- KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025/2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota di Jawa Tengah.
- KETIGA : Dalam rangka mengatasi Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, mempunyai tugas:
- a. menyiagakan semua sumberdaya yang berpotensi dikerahkan pada saat terjadi keadaan darurat bencana;
 - b. melakukan upaya pengurangan risiko akibat ancaman bencana dengan memperbaiki infrastruktur yang rentan terhadap ancaman bencana dimaksud;

- c. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, TNI dan POLRI serta instansi terkait; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Oktober 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati/Walikota Terdampak Darurat Bencana Angin, Banjir dan Tanah Longsor;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).